

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin melesat dan arus globalisasi yang sudah masuk keseluruh penjuru Dunia, berbagai macam cara dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya dalam bidang asuransi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kemungkinan terjadi ketidakpastian atau banyak mengandung resiko, manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi yang berdampak langsung pada diri sendiri maupun yang tidak berlangsung pada diri sendiri. Timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan yang belum pasti, sehingga kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia, oleh sebab itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi¹.

Dengan hal tersebut maka kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi dapat mengatasi atau mencegah ketidakpastian mengandung resiko yang menimbulkan ancaman bagi setiap pihak. Seiring dengan perkembangan asuransi saat ini telah memasuki fase yang telah memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.² Definisi asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, Gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbukti sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai

¹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 41.

² Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Graoup, 2010), 242.

imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) di saat hidupnya.

Dalam konsep yang sederhana, asuransi merupakan persediaan yang dipersiapkan oleh semua kelompok orang yang mungkin akan tertimpa musibah atau kerugian dalam menghadapi kemungkinan yang tidak pasti, jika demikian yang menimpa salah satu dari seorang yang diantara mereka, beban kerugian tersebut berdampak kepada seluruh kelompok yang terlibat didalamnya, oleh sebab itu kehidupan kelompok merupakan titik pangkal asuransi.³

Asuransi syariah sudah dilakukan pada zaman Rasul, walaupun belum dikenal dalam asuransi, tetapi sebagai pergantian rugi atau pembayaran ganti rugi, Dengan Aqilah, orang-orang mengumpulkan dananya dengan gotong royong untuk membantu dalam pembunuhan tidak sengaja. Baru pada paruh abad ke-20 ataupun abad ke 19 asuransi jiwa mulai dikenal.⁴

Dalam menerjemahkan asuransi kedalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (Bahasa arab) At'ta'min (Bahasa arab) dan *Islamic insurance* (Bahasa inggris) Atta'min berasal darikata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut, istilah menta'ta'minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut mu'amman lahu atau musta'min.⁵

Asuransi pertama kali yang mempraktekkan adalah William Gobbon, menurutnya kegiatan asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dengan menejemen

³Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Puspita Setia 2015), 222.

⁴Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah terakhir yang tak terduga*, (Jakarta: CV Andi Opset, 2016),7.

⁵ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 44.

secara baik, Namun perkembangan asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari keuntungan yang besar, nilai-nilai sosial yang merupakan konsep awal sudah mulai ditinggalkan, setelah memasuki fase yang memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Oleh sebab itu nilai-nilai sosial yang merupakan konsep awal sudah mulai banyak ditinggalkan, karna bisnis asuransi ini memasuki era modern, namun dengan keberadaan asuransi konvensional terdapat hukum perikatan islam yang termasuk akad yang haram sebab operasionalnya konvensional mengandung unsur gharar, maysir, dan riba.⁶

Asuransi Takaful Indonesia merupakan asuransi yang pertama kali di Indonesia yang berdiri lebih lama di bandingkan asuransi yang berlandaskan nilai-nilai syariah lainnya. Sebagai pelapor asuransi syariah di Indonesia Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, merupakan dua perusahaan operasionalnya, PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi jiwa syariah) dan PT. Asuransi Takaful (Umum syariah)

Fatwa Dewan syariah nasional Nomer 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (ta'min, takaful, ataupun tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang ataupun pihak melalui investasi dalam bentuk aset ataupun tabarru' yang memberikan pola penanggulangan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang syariah. Akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba zhulim (penganiayaan) risywah (suap) barang haram dan lainnya.⁷ Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru', **Dalam fatwa No 21/DSN –MUIX/2001** tentang pedoman

⁶ Abdur R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk perusahaan teori dan contoh kasus*,...,242-243.

⁷ Ibid, 238.

umum asuransi di nilainya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci.⁸

Akad tabarru' yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong. Dalam akad ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, Maka akad Tabarru' itu penting bagi perusahaan asuransi karna disini tujuannya adalah untuk tolong-menolong antara peserta satu dengan peserta lainnya.⁹

Peneliti menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI di karenakan fatwa sendiri dibuat sebelumnya telah meninjau dari perspektif hukum islam dan kaidah-kaidah islam yang ada sehingga terbentuklah sebuah fatwa yang mana fatwa tersebut dijadikan pedoman asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH DI PT. TAKAFUL KELUARGA**

(Studi PT. Takaful Kantor Pelayanan Surabaya)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa DSN MUI Tentang Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad Tabarru' dalam asuransi Pada PT. Asuransi Takaful keluarga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

⁸ Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman asuransi syariah.

⁹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Cv pustaka Setia, 2014), 197.

- a) Peneliti Ini Dilakukan Untuk Mengetahui Bagaimana Fatwa DSN MUI tentang akad Tabarru' Asuransi syariah
- b) Untuk Mengetahui Implementasi di PT. Takaful keluarga Kantor Pelayanan Surabaya.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Kegunaan Sebagai Peneliti Adalah :

a. Bagi Peneliti

- 1) Dengan Adanya Penelitian ini, Diharapkan Dapat Menambah Wawasan Ilmu dan pengetahuannya yang Lebih Luas.
- 2) Sebagai pendorong agar dapat mempertajam karyanya dalam penulisan

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya Penelitian ini, maka Pembaca dapat mengetahui Tentang pedoman asuransi dan akad Tabarru' Dalam Asuransi syariah yang di keluarga Fatwa DSN MUI
- 2) Sebagai pedoman bagi pembaca dalam diskusi ataupun penelitian selanjutnya.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi islam, Khususnya dalam Asuransi Syariah

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap suatu penelitian, sehingga dengan adanya kajian pustaka ini peneliti dapat membedakannya dengan penelitian terdahulu, namun untuk Implementasi Fatwa

DSN MUI dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelanan Surabaya, belum ada yang meneliti tentang ini.

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan ini selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fidhayanti, tahun 2012 dengan judul Pelaksanaan akad tabarru' pada asuransi syariah, Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan akad tabarru' pada asuransi syariah (study asuransi takaful indonesia cabang malang).¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Atika, tahun 2014 dengan judul "Analisis perbandingan asuransi syariah dengan asuransi konvensional" (study pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Cabang Medan), Skripsi ini membahas mengenai, skripsi ini hanya membandingkan antara asuransi Syariah dan asuransi konvensional.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hani Masfiah, tahun 2011 dengan judul "Study Analisis pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 25" Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan DSN MUI/III 2012 tentang Rhan, gadai mas.¹²

¹⁰ Dwi Fidhayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2012).

¹¹ Nurul Atika, *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional*, Universitas Sumatera Utara, (2014).

¹² Siti Hani Masfiah, *Study Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No.25 Pelaksanaan DSN MUI/III Tentang Rhan*, Intitut Agama Islam Negara Walisongo Semarang, (2012).